



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wonogiri, alamat sekarang Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Susanto, S.H. dan Sugiyarno, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Bela Keadilan Umat & Associates di Sanggrahan No. 1 Rt 003 Rw 009, Kel/Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IR. EFFENDI PETRUS SITORUS, S.H dan ERICKSON HASIHOLAN SITORUS, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum SMart Legal Law Office Sitorus & Partners beralamat di Jl. Raya Nguter RT 001, RW 005 Kel. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah-57571 berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 10 Juli 2023 No: 14/SK/01.VII/2023/PN Wng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal tanggal 26 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonogiri pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Teofilus S Agus Sulistianto pada tanggal 14 Desember 2014 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 3312-KW-15122014-0002 yang di keluarkan di Wonogiri pada tanggal 31 Mei 2023.
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Penggugat berstatus Jejak dan beragama islam sedangkan Tergugat berstatus Janda dan beragama Kristen.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu: Anak, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 01 Agustus 2015.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Wonogiri..
5. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat seringkali berbeda pendapat dan atau prinsip dalam membina rumah tangga.
 - 5.2. Tergugat sering kali curiga kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa puncaknya semenjak bulan November tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih selama 1 Tahun 7 bulan, Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua yang beralamat: di Kabupaten Wonogiri.
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri. Sebagai seorang suami tentunya Penggugat sangat berkeinginan untuk membentuk rumah tangga yang baik yang diidamkan yaitu keluarga yang rukun dan harmonis akan tetapi tidak bisa terwujud.

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah sangat yakin kehidupan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dan dipertahankan, terutama dalam kondisi sekarang ini maka oleh karena itu jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri. q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan menerima gugatan cerai penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-15122014-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Wonogiri tertanggal 31 Mei 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi hadir Kuasanya Edi Susanto, S.H. dan Sugiyarno, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Bela Keadilan Umat & Associates di Sanggrahan No. 1 Rt 003 Rw 009, Kel/Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2023 dan Tergugat Konvensi hadir Kuasanya yang bernama IR. EFFENDI PETRUS SITORUS, S.H dan ERICKSON HASIROLAN SITORUS, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum SMart Legal Law Office Sitorus & Partners beralamat di Jl. Raya Nguter RT 001, RW 005 Kel. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah- 57571 berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 10 Juli 2023 No: 14/SK/01.VII/2023/PN Wng.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodi Efrizon, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa:
 1. Sejak awal pernikahan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah. Pernyataan ini terlalu berlebihan karena pernyataan sejak awal pernikahan sudah mulai goyah adalah alasan yang mengada-ada. Karena suami istri sejak awal pernikahan pastilah harmonis, akur dan baru pada tahapan berbulan madu. Tidak mungkin awal pernikahan langsung rumah tangga goyah. Sebenarnya Tergugat sangat menyayangi kehidupan berkeluarga dan Tergugat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan kasih dan tanggung jawab. Perlu dipertegas ketidaknyamanan terjadi semenjak Penggugat menaruh/menunjukan sikap tidak terbuka kepada Tergugat
 2. Bahwa Tergugat tidak mempercayai sepenuhnya terhadap Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan selalu mencurigai Penggugat apabila keluar rumah. Fakta sebenarnya Penggugat mulai awal pernikahan setiap saat meninggalkan rumah tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat mengenai tujuan/keperluan tersebut secara terbuka, sehingga Tergugat merasa tidak ada komunikasi yang baik yang dicontohkan oleh Penggugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 dan 7, perlu dijelaskan Tergugatlah yang ditinggalkan oleh Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 7 (tujuh) bulan, maka dengan demikian perlu dimaknai bahwa Penggugatlah yang lalai memberi kabar dan tidak punya keinginan untuk berkomunikasi ataupun memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Tergugat. Bahwa perlu dipertegas semenjak Penggugat meninggalkan rumah, Tergugatlah yang menafkahi, menjaga, merawat dan memberikan perhatian, bimbingan, kasih sayang terhadap buah hati.
4. Bahwa alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 9 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ialah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Maka demikian dalil Penggugat meninggalkan Tergugat selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tidak sesuai dengan PP 9/1975.

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8, perlu dijelaskan bahwa sikap Penggugat meninggalkan kediaman selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tidak menunjukkan adanya keinginan memperbaiki hubungan suami-istri dan memberi pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dan dipertahankan sehingga memilih bercerai sebagaimana yang dimaksud Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat atas nama PENGGUGAT dengan status pekerjaan Karyawan Honorer tidak jelas dinyatakan karyawan di perusahaan mana. Sehingga secara formil gugatan ini cacat.
3. Pada Identitas juga tidak dinyatakan secara tegas gelar kesarjanaan dan lamanya bekerja di perusahaan yang dimaksud karena tercantum bahwa Pendidikan penggugat adalah Strata 1. Tergugat mempunyai hak mempertanyakan karena sangat terkait kebenaran materil dan formil status honorer dengan lamanya bekerja dan tempat perusahaan penggugat bekerja.
4. Bahwa dengan hanya mencantumkan status Karyawan honorer maka tergugat memaknai tidak ada itikad baik untuk melaksanakan putusan kelak jika sudah berkekuatan hukum tetap/inkrah terkait akibat-akibat hukum pada putusan perkara ini. Misalnya terkait nafkah anak, pendidikan anak dan juga beban biaya yang wajib dibayar sebagai tali asih menceraikan istri.
5. Bahwa dalil pada angka 2, 3, 4 dalam rekonvensi di atas, sesuai Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 163 HIR maka Penggugat wajib memikul beban untuk membuktikan hal tersebut.
6. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2014 di hadapan Gereja GBIS Sidoharjo yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3312-KW-15122014-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bertempat tinggal di Dusun Jatisrono, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri
8. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 8 tahun sampai gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK Umur 8 Tahun
9. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berjalan baik tetapi pada awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang dikarenakan pada perbedaan prinsip antara kedua belah pihak sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih lagi sekarang antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak tinggal bersama lagi (berpisah tempat tinggal).
10. Bahwa pekerjaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah pemilik Salon dan make-up rias Griya cantik sedangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah karyawan honorer.
11. Bahwa sejak pernikahan, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melarang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai make-up rias panggilan diluar rumah kecuali Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mendampingi. Sehingga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kehilangan penghasilan.
12. Bahwa semenjak kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meninggalkan kediaman bersama, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berupaya untuk mempertahankan hubungan suami-istri dan perlu dipertegas semenjak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai ibu yang menafkai, menjaga dan merawat buah hati satu-satunya tanpa didampingi sosok seorang ayah.
13. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pada selama perkawinan sering kali bersikap tidak terbuka terhadap dalam menjalin hubungan suami-istri serta tidak menafkai anak secara rutin, maka dapat dikatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak memberikan contoh sikap tauladan yang baik.

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasar uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan.
15. Bahwa oleh karena itu jika perceraian merupakan jalan yang terbaik, maka untuk perwalian anak yaitu Anak anak tersebut masih berusia 8 (delapan) Tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan perwalian anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bernama ,Anak lahir di Surakarta tanggal 01 Agustus 2015, ditetapkan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensilah selaku ibu kandung sebagai walinya.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) butir (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon supaya mendapatkan nafkah lahir dan pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 30.000.00 (Tiga puluh juta rupiah) selama berlangsungnya gugatan perceraian ini.
17. Bahwa sebagai ayah kandung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (2) huruf (b) dan (c), Pasal 76A huruf (a) dan Pasal 76B Undang- Junto Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Pasal 14 menyatakan bahwa: *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak; (b), mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c), memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*

Pasal 76A huruf (a) menyatakan bahwa: *"setiap orang dilarang; (a), memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; (b).Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

18. Bahwa berdasarkan dalil 17 di atas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga **Anak** sampai berakhirnya usia 21 tahun.
19. Bahwa biaya Pendidikan anak untuk masa depan anak seperti pada dalil 17 di atas bahwa orang tua dalam hal ini ayah kandung untuk dibebankan sebesar Rp.4.000.000., (empat juta) setiap bulan dengan penambahan 10% tiap awal bulan Januari setelah masa satu tahun bercerai hingga selesai kuliah strata S1 atau telah berakhir usia 21 tahun.
20. Bahwa sesuai Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon agar semua biaya nafkah yang diperlukan Anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% mulai awal Januari setiap tahunnya , diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung (autodebit) ke rekening junio BRI atas nama Sdr. TERGUGAT QQ ANAK dari gaji Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. dengan menyertakan bukti formil dan materil berupa surat permohonan pemotongan gaji ke bendahara bagian penggajian BRI cabang. Wonogiri (atau sebutan lainnya).
21. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon supaya mendapatkan biaya penghidupan bekas istri sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.
22. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Penggugat berhak atas ½ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta



perkawinan. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama, berupa mobil sedan merek Toyota Vios tahun perakitan 2009 atas nama Penggugat.

23. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak perwalian Anak pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung diluar biaya pendidikan dan

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



kesehatan setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung (autodebit) ke rekening junio BRI atas nama Sdr. TERGUGAT QQ ANAK dari gaji Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya penghidupan atau beban biaya yang wajib dibayar sebagai tali asih menceraikan istriterhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka (4), (5), (6), dan (7) berupa :
 - 9.1 Nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 9.2 Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 9.3 Biaya pendidikan anak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 9.4 Nafkah (beban biaya menceraikan/tali asih) istri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 9.5 Harta gono-gini sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).Sehingga secara keseluruhan semuanya berjumlah Rp.179.000.000 (Seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sesaat sebelum putusan dibacakan.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara. Atau

Apabila Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan Konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312212903900002 atas nama PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-15122014-0002 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3312201506150004 Nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.190/3595/10/2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB,SWDKLLJ Dan PNPB Nomor Registrasi AD1738CG Nama Pemilik PENGUGAT dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AD-1738-CG Nama Pemilik PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Bank Rakyat Indonesia tertanggal 23 Oktober 2015 dan Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah pada bulan Desember 2014 secara agama Kristen;

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum menikah, Penggugat berstatus jejaka (bujang) sedangkan Tergugat berstatus janda punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jatisrono Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak namanya Anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, namun Saksi dengar dari telepon, tapi Saksi tidak tahu secara langsung masalahnya karena memang sejak awal orang tua Penggugat tidak menyetujui Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi dengan keluarga hingga Penggugat pulang ke rumah sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tanya permasalahannya apa, karena Penggugat juga tidak terbuka dengan Saksi;
- Bahwa sewaktu proses menikah, Saksi tidak diundang dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa pada tahun 2019 terkadang Penggugat masih ada komunikasi dengan Tergugat dan terkadang Penggugat tidur di tempat tinggal isterinya (Tergugat), kemudian sejak tahun 2021 Tergugat dan anaknya sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah tahun 2021 Penggugat masih ke rumah Tergugat tetapi Tergugat tidak mau menemui;
- Bahwa benar Saksi pernah bertanya pada Tergugat tentang apa permasalahan yang ada antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau bercerita dan akan menyelesaikan sendiri permasalahan yang ada dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mengenai nafkah Saksi tidak tahu, Tergugat dinafkahi oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, kurun waktu tahun 2019 mereka masih belanja kebutuhan bersama-sama untuk kebutuhan anaknya, setelah itu yang belanja kebutuhan adalah Penggugat kemudian belanjaan tersebut dikirimkan;
- Bahwa setelah itu Penggugat membuatkan tabungan untuk anaknya dan rekeningnya diisi oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rekening ada isinya tetapi Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwabenar, Saksi tahu buku tabungannya;
- Bahwa menurut Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselesaikan dengan baik namun Saksi yang menginginkan yang baik untuk semuanya;
- Bahwa tidak pernah sama-sama lagi, sekarang sudah masing-masing;
- Bahwa benar, Saksi melihatnya tapi belum di print;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan ada saldo awal atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Cucu Saksi lahir tahun 2015 saat ini umur sekitar 8 (delapan) tahun, sewaktu umur 5 (lima) dan 6 (enam) tahun cucu Saksi ada di rumah Saksi;
- Bahwa benar, Saksi tahu karena yang mengantarkan susu untuk cucu Saksi adalah anak Saksi yang satunya;
- Bahwa benar, setahu Saksi ada;
- Bahwa karena Saksi pernah tanyakan kepada Tergugat apa bisa Saksi bantu mengenai masalahnya dengan Penggugat tetapi jawaban dari Tergugat akan diselesaikan sendiri selain itu Tergugat juga pernah menikah sebelumnya, jadi Saksi beranggapan tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Penggugat, Saksi hanya melihat mereka selalu cek cok /bertengkar, terkadang hanya karena Penggugat sering dicurigai apabila ada pekerjaan luar selain itu ada perbedaan prinsip;
- Bahwa tidak dijelaskan kepada Saksi Perbedaan prinsip seperti apa;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) kira-kira sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu statusnya apa di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pekerjaan Penggugat yang tercantum di KTP hanya honorer;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat punya hutang/pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena Penggugat potong gaji untuk membeli mobil;
- Bahwa Saksi tahu percekcoan/pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu. sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah;
- Bahwa sejak tahun 2014, tepatnya sejak mereka akan menikah, Saksi tidak komunikasi dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka pisah rumah tahun 2019 sampai dengan sekarang, namun setiap hari Sabtu atau Minggu Penggugat masih mengajak isteri (Tergugat) dan anaknya ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan orangtuanya di Jatisrono Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Penggugat tinggal di Balepanjang, Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu langsung percekcoan/ pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya tahu dari gesture (gerak isyarat) Penggugat ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa, hanya cek cok/ bertengkar terus menerus selain itu Penggugat juga tidak terbuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu. Penggugat pergi dari rumah sepengetahuan/seijin Tergugat;
- Bahwa Tahun 2019 masih ada usaha dari Penggugat, Penggugat masih pergi ke Jatisrono;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga Tergugat, Saksi yang pernah tanya kepada Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan, akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir. pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Jatisrono Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya tapi tahun 2014 mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama nasrani, Saksi tidak tahu secara agama Kristen atau Katolik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat adalah jejaka (bujang) sedangkan Tergugat berstatus janda;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tinggal di Jatisrono di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Mempunyai anak 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir tahun 2015 yang bernama Yehezkiel panggilannya Kiel;
- Bahwa saat ini anaknya umurnya kira-kira 7 (tujuh) tahun, sekolah SD tetapi Saksi tidak tahu disekolahkan dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya sementara Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tahun 2019;
- Bahwa Tahun 2019 masih sering pulang ke rumah Tergugat, tahun 2021 sudah pulang ke rumah orangtuanya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi karena Penggugat sering main ke rumah Saksi dan terkadang Penggugat menerima telpon lalu mengatakan "Biasa Om konflik", maksudnya konflik dengan Tergugat tetapi detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang mereka masih pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan kedua belah pihak karena pihak Tergugat sulit dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak tanya tentang hal itu, Penggugat pergi dari rumah sepengetahuan Tergugat atau tidak;
- Bahwa tidak ada komunikasi sama sekali, sejak menikah sampai berpisah tidak pernah ada komunikasi dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di BRI (Bank Rakyat Indonesia);
- Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat bekerja di BRI sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat masih dinafkahi karena nafkah tersebut diantar oleh kakak Penggugat atau keponakan, tetapi nafkah untuk isteri (Tergugat) Saksi tidak tahu masih diberi oelh Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi setiap bulan sekali, namun beberapa bulan yang lalu saat ada pertemuan warga di rumah Saksi, Penggugat menyampaikan bahwa nafkah yang diberikan sekarang berupa jatah uang;
- Bahwa untuk jumlah uangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi kenal Penggugat, Saksi Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama atau pisah rumah sekitar tahun 2021;

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tanya masalahnya apa pada Penggugat tapi hanya dijawab "Biasa...";
- Bahwa awal mereka menikah tidak pernah ke rumah orangtuanya tetapi pergi ke rumah Saksi karena kadang ada kegiatan di rumah Saksi, lalu sempat Saksi beri "support" agar pergi ke rumah orang tua tetapi belum pergi ke orangtuanya karena sejak awal tidak direstui menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah tahu sendiri Tergugat tidak bisa dihubungi/ditelpn;
- Bahwa karena awalnya tidak direstui oleh orang tua sehingga ada jarak antara Penggugat dengan orang tua;
- Bahwa Saksi pernah tanya pada Penggugat "Ada apa kok kelihatan galau" dan dijawab oleh Penggugat "Biasa, konflik";
- Bahwa Tergugat ke Balepanjang ke rumah Ibu Penggugat sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah nilai yang diberikan oleh Penggugat kepada anaknya;
- Bahwa setahu Saksi sekali sebulan diberi jatah karena Saksi tanya kepada yang mengantar untuk anaknya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2021;
- Bahwa Saksi yang tanya "Kenapa pisah", Penggugat menjawab "Karena cek cok terus", Saksi tanya lagi "Apa tidak bisa diperbaiki?" kemudian Penggugat menyampaikan "Dihubungi saja sudah tidak bisa";
- Bahwa Saksi tidak berusaha mendamaikan, karena Saksi tidak akrab dengan Tergugat jadi Saksi hanya sampaikan kepada Penggugat saja;
- Bahwa pernah telpon ke Tergugat tetapi tidak bisa dihubungi, karena bilanganya sulit dihubungi lalu Saksi sampaikan coba dihubungi lagi;
- Bahwa Penggugat bekerja di BRI sejak sebelum menikah;
- Bahwa benar, Penggugat membeli mobil dengan pinjam uang di BRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat meminjam uang di BRI agunannya apa;
- Bahwa Saksi tahu hutang/pinjaman Penggugat di BRI sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi sempat sampaikan kepada Penggugat bahwa yang penting bisa membayar angsuran dan masih ada sisa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat bekerja sebagai honorer atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerja honorer di BRI diperbolehkan hutang/pinjam atau tidak;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sempat tanya, dan jawabnya sudah tidak bisa didamaikan karena cek cok/ bertengkar terus;
- Bahwa Saksi tidak diceritakan ada usaha yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada anaknya berupa susu atau barang lain;
- Bahwa karena anaknya ikut bersama Tergugat maka yang merawat keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bagaimana apabila anak Penggugat dan Tergugat sakit;
- Bahwa karena sejak menikah Penggugat dan tergugat memang tidak ada komunikasi antar keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu gajinya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa angsurannya, karena Penggugat hanya cerita pinjaman antara Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat Beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu, keinginan Penggugat dan Tergugat ingin tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perbedaan keyakinan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya dan gugatan Rekonpensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1620/Pdt.G/2019/PA.Wng Jo. Nomor 169/Pdt.G/2020/PTA.Smg, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1a;
Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0913/AC/2020/PA.Wng, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1b;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 25 Januari 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Buku Tabungan Junio BRI atas nama PENGUGAT QQ ANAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-3;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Tabungan Junio BRI masing-masing No. Rekening 0158-01-054971-50-5 atas nama SUSANTI ADITAMA QQ MAHIZA RADISTI, No. Rekening 0158-01-054970-50-9 atas nama SUSANTI ADITAMA QQ ALLODYA PRAMESTI, No. Rekening 0158-01-054972-50-1 atas nama SUSANTI ADITAMA QQ XEZA ABIMANYU RAKA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Junio BRI yang baru masing-masing No. Rekening 6957-01-007815-50-6 atas nama PURWADI QQ MAHIZA RADISTI, No. Rekening 6957-01-007816-50-2 atas nama PURWADI QQ ALLODYA PRAMESTI, No. Rekening 6957-01-007814-50-0 atas nama PURWADI QQ XEZA ABIMANYU RAKA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-5;
6. Print out screenshot chat whatsapp, yang telah dicocokkan dengan asli screenshot handphone dan diberi tanda bukti T-6;
7. Print out screenshot chat whatsapp, yang telah dicocokkan dengan asli screenshot handphone dan diberi tanda bukti T-7;
8. Print out screenshot chat whatsapp, yang telah dicocokkan dengan asli screenshot handphone dan diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Gugatan Cerai tanggal 09 November 2022 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Kamis, 10 November 2022 Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Wng, yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-10;
11. Print out Surat Keterangan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wonogiri Nomor : B.1918-KC-VII/LYI/12/2022 tanggal 09 Desember 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ani Suwarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal Penggugat yang merupakan menantu Saksi dan Tergugat adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa awalnya, Penggugat nangis-nangis di depan rumah Saksi mau mengambil Tergugat (anak Saksi) sebagai isteri, anak Saksi berstatus

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



janda, sempat Saksi tanya apa nantinya Penggugat tidak menyesal, bahkan Penggugat sampai minum “baygon” sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi menyetujui Penggugat memperistri anak Saksi (Tergugat) asalkan Penggugat masuk agama Saksi dan Tergugat yang beragama Kristen hingga akhirnya mereka (Penggugat dan Tergugat) mempunyai anak 1 (satu) orang.

- Bahwa setahu Saksi Penggugat minum baygon tidak menyebabkan kematian saat itu Penggugat sampai muntah-muntah, Penggugat nembungnya (mengatakan) “Apabila Penggugat tidak mendapatkan Tergugat lebih baik mati”, akhirnya Saksi menyetujui dengan catatan (syarat) Penggugat masuk (pindah) agama Kristen.
- Bahwa Penggugat tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat jadi menantu Saksi belum pernah memberikan uang untuk makan sehari-hari dan sehari-harinya Saksi yang mencukupi keperluan.
- Bahwa Penggugat mengirimkan susu untuk anak sebulan sekali, susu merek Dancow;
- Bahwa Penggugat mengirimkan susu untuk anak sebulan sekali, setiap kirim sebanyak 3 (tiga) dus dan 1 (satu) dus isi 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Penggugat kirim sebanyak 3 (tiga) dus susu anak untuk sebulan tentu kurang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membiayai anak, beli seragam sekolah anak sekalipun belum pernah, membeli buku atau pensil untuk anak juga tidak pernah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat diangkat karyawan tetap sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat berbohong, di gugatan perkara ini masih sebagai honorer;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat bohong karena Saksi juga mempunyai saudara yang bekerja di Bank BRI juga;
- Bahwa Saksi tahunya begitu, yang dijamin adalah SK (Surat Keputusan) Penggugat untuk hutang di Bank BRI;
- Bahwa itu bohong, tidak benar, kalau Penggugat hutang di Bank BRI katanya untuk membayar hutang Tergugat sebelumnya
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat hutang untuk membeli mobil dan sisanya untuk membeli burung-burung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena tempat untuk rumah burung menyimpan/ menaruh burung-burung dahulu disebelah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari kakak perempuan Penggugat yang bercerita ke Saksi bahwa Penggugat berselingkuh, saat itu kakak perempuan Penggugat membedakan/membandingkan antara Tergugat dengan selingkuhan Penggugat dan pernah mengatakan "Tergugat kan Saksing sama anak tapi yang ini tidak Saksing sama anak";
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri sewaktu di pom bensin (SPBU) sewaktu mengisi bahan bakar, saat itu Penggugat berdua dengan selingkuhannya, tapi kejadiannya sudah lama;
- Bahwa yang melihat pertengkaran atau cek cok adalah Sdr. LISTYOWATI karena Saksi sering berada di toko, Saksi tahu percekcoan karena mendengar dari cucu Saksi Penggugat merusak perkakas di salon namun Tergugat tidak pernah cerita pada Saksi mengenai pertengkaran/ percekcoan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita pada Saksi mengenai pertengkaran atau percekcoan yang terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi yang beri perhatian kepada anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang mengurusnya apabila anak Tergugat sakit;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk apalagi bayar berobat anaknya, bayar sekolah dan buku saja tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada asuransi di tempat kerjanya atau tidak;
- Bahwa selama ini Penggugat pernah datang ke rumah Saksi, Penggugat hanya lewat saja di depan rumah, sampai anaknya merasa benci karena tidak diperhatikan oleh Penggugat bahkan fotonya Penggugat ditutup pakai isolasi warna hitam;
- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak pernah ada pembicaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat diangkat menjadi pegawai tetap;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat diangkat menjadi pegawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat dan status pekerjaan Penggugat;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan sudah tidak harmonis;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak ikut Tergugat;
- Bahwa apabila anak sakit yang mengurus Tergugat;
- Bahwa apabila anak sakit tidak pernah mengabari ke Penggugat;
- Bahwa pada waktu kakak Penggugat mengantarkan susu untuk anak Tergugat lalu cerita Penggugat ada selingkuh;
- Bahwa Saksi melihat di pom bensin (SPBU), Penggugat berboncengan sepeda motor dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa Saksi sudah lupa (tidak ingat) kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa seingat Saksi di gereja di Girimarto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikahnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat itu juga;
- Bahwa Tergugat dekat dengan Saksi sebagai ibunya;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak cinta dengan Penggugat karena Penggugat sudah punya wanita lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saat ini anak mereka berusia 8 (delapan) tahun kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama wanita selingkuhan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat mengenai permasalahan yang terjadi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita keinginannya seperti apa.
- Bahwa Saksi sudah tidak bersedia (tidak mau) mereka bersama lagi karena Penggugat sudah ada orang lain (wanita lain);

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan, akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **LISTYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah adik Saksi;
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar dan pernah melihat cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi dengar, Penggugat ngamuk-ngamuk (marah-marah) dan semua kata-kata kebun binatang keluar tetapi Tergugat diam saja;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon anak Saksi, katanya "Kesini Mama.. pulang dulu" kemudian Saksi datang dan Saksi lihat barang-barang sudah berantakan;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat barang-barang berantakan tetapi Saksi tidak melihat sewaktu pengrusakan;
- Bahwa Saksi hanya dengar saja dari Tergugat, "Mba..Dito kie ngeenee..ngeene" (Mba..Dito tue begini..begini);
- Bahwa maksudnya "Ngeenee..ngeene" (Begini..begini) maksudnya selingkuh;
- Bahwa benar Tergugat pernah cerita, saldonya masih kosong dan setelah berapa lama ada saldonya;
- Bahwa benar Saksi dekat dengan Tergugat karena adik Saksi;
- Bahwa Tergugat sering bertengkar atau cek cok Saksi tidak tahu masalahnya apa;
- Bahwa menurut Saksi, Tergugat orangnya "los" apa adanya, dan Tergugatpun juga tidak pernah keluar rumah;
- Bahwa Tergugat tidak cerita masalah Tergugat curiga ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ke rumah sama sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tetapi Saksi tidak hitung sejak sudah berapa lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau cek cok Saksi tidak di rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah di gereja di Girimarto;
- Bahwa benar Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki namanya ANAK sekarang berusia 8 (delapan) tahun kelas 2 SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Saksi di Jatisrono Rt003 Rw001 Kelurahan/Desa Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Ibu Saksi di Jatisrono;
- Bahwa sebelum pandemi covid 19, Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Ibu Saksi di Jatisrono sampai dengan Sekarang;
- Bahwa sewaktu mereka bertengkar atau cek cok, Penggugat masih pulang ke rumah Ibu Saksi di Jatisrono;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sejak pandemi covid 19, Penggugat tidak pulang ke Jatisrono tapi pulang ke Balepanjang Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa sebelum pertengkaran, Tergugat terkadang pulang ke Jatipurno ke rumah mertua Tergugat;
- Bahwa Nafkah sehari-hari dari Ibu Saksi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak cinta dengan Penggugat dan Tergugat cerita sudah tidak bisa bersatu dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan, akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SUSANTI ADITAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mantan suami Saksi bekerja di Bank BRI;
- Bahwa Mantan suami Saksi bekerja di Bank BRI sebagai Kepala Unit di Bulukerto;
- Bahwa setahu Saksi, mantan suami Saksi sebagai Kepala Unit di Bulukerto sementara Penggugat sebagai Mantri;
- Bahwa Saksi dan mantan suami Saksi tahunya bahwa Penggugat karyawan tetap;
- Bahwa setahu Saksi, bisa menjaminkan SK (Surat Keputusan) karena mantan suami Saksi pernah menggadaikan/menjaminkan SK (Surat Keputusan) tetapi di Kantor Unit Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa benar mantan suami Saksi dahulu sebagai KaUnit Bulukerto;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Penggugat sebagai karyawan honorer atau tetap;
- Bahwa mantan suami Saksi bernama Purwadi;
- Bahwa benar mantan suami Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa mantan suami Saksi tidak pernah cerita-cerita mengenai Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai : Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-15122014-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Wonogiri tertanggal 31 Mei 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya adalah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Teofilus S Agus Sulistianto pada tanggal 14 Desember 2014 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 3312-KW-15122014-0002 yang di keluarkan di Wonogiri pada tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu: Anak, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 01 Agustus 2015.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa puncaknya semenjak bulan November tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih selama 1

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 7 bulan, Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua yang beralamat: di Kabupaten Wonogiri.

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi yang tidak diakui kebenarannya dan/atau yang dibantah oleh Tergugat Konvensi dalam dalil Jawaban, maka Majelis Hakim akan menentukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah untuk diajukan di persidangan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No:9 Tahun 1975, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian yang disebabkan karena Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh faktor timbulnya percekocokan terus menerus yang disebabkan adanya perbedaan prinsip, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pasal 1925 KUHPdata dan Pasal 174 HIRpada pokoknya menentukan bahwapengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang memberikan pengakuan tersebut maupun terhadap orang yang dikuasakan untuk itu, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini merupakan alat bukti yang sempurna, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan di dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Dua orang Saksi. Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan/atau janji yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat.;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Sugiarni dan saksi Suparno menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, mereka menikah pada bulan Desember 2014 secara agama Kristen. Bahwa Sebelum menikah, Penggugat berstatus jejaka (bujang) sedangkan Tergugat berstatus janda punya anak 2 (dua) orang. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak namanya Anak. Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, namun Saksi dengar dari telepon, tapi Saksi tidak tahu secara langsung masalahnya karena memang sejak awal orang tua Penggugat tidak menyetujui Penggugat menikah dengan Tergugat. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah. Bahwa pada tahun 2019 terkadang Penggugat masih ada komunikasi dengan Tergugat dan terkadang Penggugat tidur di tempat tinggal isterinya (Tergugat), kemudian sejak tahun 2021 Tergugat dan anaknya sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat. Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak pernah sama-sama lagi, sekarang sudah masing-masing. Bahwa Saksi tidak tanya kepada Penggugat, Saksi hanya melihat mereka selalu cek cok /bertengkar, terkadang hanya karena Penggugat sering dicurigai apabila ada pekerjaan luar selain itu ada perbedaan prinsip. Bahwa Saksi tidak tahu statusnya apa di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Saksi tidak tahu engan pekerjaan Penggugat yang tercantum di KTP hanya honorer. Bahwa Saksi tahu percekcoan/pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang ke rumah Saksi tahun 2019. Bahwa Mereka pisah rumah tahun 2019 sampai dengan sekarang, namun setiap hari Sabtu atau Minggu Penggugat masih mengajak isteri (Tergugat) dan anaknya ke rumah. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan orangtuanya di Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Bahwa Penggugat tinggal di Balepanjang, Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dirumah Saksi. Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, dan untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tiga orang Saksi. Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan/atau janji yaitu Saksi Ani Suwarni, Listyowati dan Susanti Aditama;

Menimbang, bahwa Saksi Ani Suwarni, Listyowati dan Susanti Aditama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah di gereja di Girimarto dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan. Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat Mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki namanya ANAK sekarang berusia 8 (delapan) tahun kelas 2 SD; Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibu Saksi di Jatisrono Rt003 Rw001 Kelurahan/Desa Jatisrono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Bahwa sebelum pandemi covid 19, Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Ibu Saksi di Jatisrono sampai dengan Sekarang. bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan atau percekocokan. Diantara kedua belah pihak dan sekarang sudah tidak lagi tinggal bersama (berpisah tempat tinggal). Bahwa Nafkah sehari-hari dari Ibu Tergugat. Bahwa Tergugat sudah tidak cinta dengan Penggugat dan Tergugat cerita sudah tidak bisa bersatu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3312212903900002 atas nama PENGGUGAT, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-15122014-0002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3312201506150004 Nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki namanya ANAK sekarang berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan ke-1, sepatutnya terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan ke-2, ke-3 dan ke-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian sebagaimana petitum ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaar tweesplat*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaar tweesplat*) maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian terjawablah pokok masalah yang harus diselesaikan dalam perkara ini yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat sudah cukup memenuhi alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-15122014-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Wonogiri tertanggal 31 Mei 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena itu Petitum Gugatan poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin B.1.c., maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Pencatatan Sipil, namun oleh karena Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka penyempurnaan Petitum Gugatan poin 3 mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dengan menambahkan "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan, maka Gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah:

Bahwa Gugatan Tidak Jelas, Tidak Terang atau Kabur (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Pengadilan Negeri Wonogiri ini pada pokoknya adalah tentang gugatan Perceraian. Bahwa di dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mencampuradukan/ menggabungkan antara perkara perceraian dengan perkara perwalian (termuat dalam dalil gugatan rekonvensi pada angka 15), kesepakatan/ wanprestasi (Termuat dalam dalil gugatan Rekonvensi pada angka 20) dan harta bersama (termuat dalam dalil gugatan rekonvensi pada angka 22). Bahwa berdasarkan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* proses persidangan dalam acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan perceraian tidak bisa diajukan bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan perkara gugatan harta bersama ataupun perkara lainnya. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1020 K/Pdt/1986 tanggal 08 September 1987 yang pada pokoknya berbunyi “..tuntutan biaya nafkah hidup bagi istri yang harus ditanggung suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang berbunyi “suatu perkara yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjadi kabur (*Obscuur libel*) dan sudah sepatutnya secara hukum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

- bahwa dalam gugatan rekonvensi pada posita angka 22 (dua puluh dua) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki harta bersama berupa mobil sedan merek Toyota Vios tahun 2009 atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi. Bahwa dalam Petitum gugatan Rekonvensi pada angka 7 (tujuh) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi supaya dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari total keseluruhan harta bersama sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Bahwa kekaburan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat terlihat dari ketidak bersesuaian antara posita dengan petitum, dasar gugatan menerangkan harta bersama berupa mobil sedan merek Toyota Vios tahun 2009 namun pada petitum gugatan berbeda dengan dasar gugatannya yaitu meminta pembagian harta bersama berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi “..suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (*rechts feiten*) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena secara hukum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan maka seharusnya gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dalam Repliknya tertanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Terang atau Kabur (OBSCUUR LIBEL)

Tentang Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi menggabungkan antara perkara perceraian, perkara perwalian, dan harta bersama. Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi memohon kebijaksanaan majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk mengabulkan tuntutan Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi dengan pertimbangan :

- Bahwa setiap proses persidangan mengandung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Apabila Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi harus mengajukan gugatan pembagian harta, perwalian anak setelah adanya putusan perceraian tentu sangat membebankan Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi mengingat Penggugat reconvensi memiliki kesulitan ekonomi dan mempunyai kepentingan yang mendesak untuk menghidupi keperluan sehari-hari anak-anaknya.
- Bahwa semenjak Tergugat reconvensi/Penggugat konvensi meninggalkan kediaman bersama, sampai gugatan reconvensi ini diajukan, Tergugat reconvensi tidak pernah menjalin hubungan dengan Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi, serta tidak memberikan nafkah kepada anaknya tentu sangat memberatkan posisi Penggugat reconvensi sebagai seorang ibu yang harus menafkahi anak-anaknya.
- Mohon sebagai pertimbangan kepada majelis Hakim pemeriksa perkara dan mengadili perkara ini, Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi merujuk :
- ❖ 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan: "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian*

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap”.

- ❖ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

*“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah **Hukum Acara Perdata** yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensisebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Bahwa Gugatan Tidak Jelas, Tidak Terang atau Kabur (OBSCUUR LIBEL)** yaitu bahwa gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada Pengadilan Negeri Wonogiri ini pada pokoknya adalah tentang gugatan Perceraian. Bahwa di dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mencampuradukan/ menggabungkan antara perkara perceraian dengan perkara perwalian (termuat dalam dalil gugatan rekonvensi pada angka 15), kesepakatan/ wanprestasi (Termuat dalam dalil gugatan Rekonvensi pada angka 20) dan harta bersama (termuat dalam dalil gugatan rekonvensi pada angka 22).

Menimbang, bahwa dari eksepsi dan replik, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut : bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan jelas bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat selama lebih dari dua tahun lamanya, yang mana alasan perceraian

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian didasarkan kepada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (vide Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan teliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat mendukung petitum gugatan dan tidak saling bertentangan, serta gugatan telah disusun secara jelas dan tidak kabur sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi** bahwa dalam gugatan rekonsensi pada posita angka 22 (dua puluh dua) Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Rekonsensi mendalilkan memiliki harta bersama berupa mobil sedan merek Toyota Vios tahun 2009 atas nama Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi. Bahwa dalam Petitum gugatan Rekonsensi pada angka 7 (tujuh) Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi meminta Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi supaya



dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari total keseluruhan harta bersama sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Bahwa kekaburan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sangat terlihat dari ketidak bersesuaian antara posita dengan petitum, dasar gugatan menerangkan harta bersama berupa berupa mobil sedan merek Toyota Vios tahun 2009 namun pada petitum gugatan berbeda dengan dasar gugatannya yaitu meminta pembagian harta bersama berupa uang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara berdasarkan fakta hukum dipersidangan oleh karenanya eksepsi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi pihak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai :Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.Menetapkan hak perwalian Anak pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya biaya yang tercantum dalam petitum rekonvensi

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut adalah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ; Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, yang telah disampaikan dalam Gugatan tertanggal 27 Juni 2023 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri No. 41/Pdt.G/2023/PN Wng dan sebagaimana jawaban pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut yang telah diajukan dipersidangan secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2023

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah.....;

1. Apakah sudah tepat apabila perwalian anak dimaksud diatas ada pada Penggugat dalam Rekonvensi ?;
2. Apakah layak dan dapat dikabulkan tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka (4), (5), (6), dan (7) berupa :
 1. Nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 3. Biaya pendidikan anak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 4. Nafkah (beban biaya menceraikan/tali asih) istri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 5. Harta gono-gini sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Sehingga secara keseluruhan semuanya berjumlah Rp.179.000.000 (Seratus tujuh puluh sembilan jutarupiah) sesaat sebelum putusan dibacakan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi di persidangan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan sebelas bukti surat, yaitu bukti surat T-1 s/d bukti surat T-11, dan mengajukan tiga orang saksi, yaitu Saksi Ani Suwarni, Listyowati dan Susanti Aditama;



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tentang Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam Rekonvensi, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam gugatan Konvensi dan dikabulkan maka dengan demikian **petitum ke - 2** dalam gugatan Rekonvensi sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ke - 3** dalam gugatan Rekonvensi yaitu menetapkan hak perwalian Anak pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 huruf h KHI perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata pengaturan perwalian dicantumkan dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. Menurut Titik Triwulan Tutik anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin.

Menimbang, bahwa Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu; Pertama, perwalian menurut undang-undang (wettelijke voogdij) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu (Pasal 345 KUHPerdata). Kedua, perwalian karena wasiat orang tua (testamentair voogdij) yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya (Pasal 355 KUH Perdata). Ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh hakim (datieve voogdij) (Pasal 359 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975. Dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan :

Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas dan berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang mana telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memiliki anak yang bernama Anak. Bahwa dikarenakan keduanya telah pisah rumah anak hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku ibu. Bahwa tidak ada satu buktipun dari pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi



yang menunjukkan kalau Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pernah bersikap buruk atau kasar kepada anak Anak yang mana bisa menyebabkan hak asuh hilang atau dapat dialihkan hanya kepada ibunya. Bahwa dari keterangan saksi dari kedua belah pihak ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi meskipun sudah tidak tinggal bersama masih memberikan perhatian dan tanggung jawabnya kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri/ hidup mandiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus"*.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan cukup adil dan beralasan jika pengasuhan dari anak Anak tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan serta tanggung jawab Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi secara bersama-sama hingga anak tersebut menjadi dewasa atau kawin atau dapat berdiri sendiri (hidup mandiri). Oleh karena itu biaya untuk kebutuhan anak Anak sudah sepatutnya ditanggung secara bersama-sama.

Menimbang bahwa dalam hal Perwalian ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, selaku orang tua anak Anak, tidak pernah memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak. Mengingat AnakAnak masih mempunyai kedua orang tua (Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak oleh sebab itu maka **petitum angka 3 (tiga) ini ditolak ;**

Menimbang bahwa terhadap **petitum ke - 4** dalam gugatan Rekonvensi yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian; **petitum ke - 5** dalam gugatan Rekonvensi yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan Anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung (autodebit) ke rekening junio BRI atas nama Sdr. TERGUGAT QQ ANAK dari gaji Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;; **terhadap petitum ke6** yaitu;Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya penghidupan atau beban biaya yang wajib dibayar sebagai tali asih menceraikan istri terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah); Terhadap **petitum ke 7** yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) “ **Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya** “;
- (3)“ **Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan**“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 34 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada isteri sesuai dengan kemampuannya, termasuk dalam hal ini adalah biaya nafkah untuk istrinya, dan apabila suami melalaikan kewajibannya, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka isteri berhak dan dapat mengajukan gugatan kepada suami untuk menuntut biaya nafkah untuk dirinya selama belum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai besarnya biaya nafkah untuk istri adalah sesuai dengan kemampuan suami, namun dalam UU No. 1 Tahun

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tersebut tidak disebutkan secara tegas berapa besar bagian isteri dari gaji suami yang berhak diterima oleh isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Tergugat dalam Rekonpensi dalam gugatan Konpensinya, Tergugat dalam Rekonpensi adalah membuktikan Identitas Penggugat dengan pekerjaan sebagai Karyawan Honorer sebagaimana bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3312212903900002 atas nama PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1.;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi, maupun oleh Tergugat dalam Rekonpensi di persidangan, tidak ada yang menerangkan berapa besar gaji yang diterima Tergugat dalam Rekonpensi dalam setiap bulannya, begitu pula tidak ada bukti-bukti surat berupa slip gaji atau tanda bukti penerimaan gaji lainnya, baik yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dalam Rekonpensi maupun oleh Tergugat dalam Rekonpensi, yang membuktikan berapa sebenarnya besar gaji Tergugat dalam Rekonpensi perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi adalah Karyawan Honorer sedangkan dalam peraturan perundang-perundangan tidak ada yang mengatur secara khusus biaya nafkah bagi isteri yang suaminya Karyawan Honorer, seperberapa bagian dari gaji suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menyebutkan besarnya gaji Tergugat dalam Rekonpensi perbulannya karena dari pembuktian di persidangan, tidak ada saksi-saksi maupun bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi maupun oleh Tergugat dalam Rekonpensi yang menerangkan besarnya gaji Tergugat dalam Rekonpensi perbulannya;

Menimbang, bahwa pasal 41 poin b UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:” **Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut**”;

Menimbang, bahwa pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



(1) *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya";*

(2) *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pekerjaan Tergugat dalam Rekonpensi adalah Karyawan Honorer, sedangkan dalam peraturan perundang-perundangan tidak ada yang mengatur secara khusus biaya nafkah anak-anak bagi yang orang tuanya Karyawan Honorer, seperberapa bagian dari gaji Bapak kandungnya, maka Majelis Hakim menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan Penggugat dalam Rekonpensi yang menuntut biaya biaya sebagaimana tersebut dalam diktum angka (4), (5), (6), dan (7) berupa :Nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Biaya pendidikan anak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Nafkah (beban biaya menceraikan/tali asih) istri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Harta gono-gini sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Sehingga secara keseluruhan semuanya berjumlah Rp.179.000.000 (Seratus tujuh puluh sembilan jutarupiah), ditolak

Menimbang, bahwa oleh karenanya Petitum Gugatan ke4,5, 6 dan 7 ditolak,

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 8** yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin delapan adalah merupakan petitum accessoir dari petitum pokoknya, yaitu petitum Penggugat poin 4,5,6,7, maka oleh karena petitum Penggugat poin 4,5,6,7, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, telah ditolak, maka dengan demikian petitum Penggugat poin delapan sebagai petitum accessoirnya haruslah ditolak pula;

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke 9** yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka (4), (5), (6), dan (7) berupa :

- g. Nafkah selama berlangsungnya gugatan perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - h. Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - i. Biaya pendidikan anak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - j. Nafkah (beban biaya menceraikan/tali asih) istri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - k. Harta gono-gini sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Sehingga secara keseluruhan semuanya berjumlah Rp.179.000.000 (Seratus tujuh puluh sembilan jutarupiah) sesaat sebelum putusan dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin kesembilan adalah merupakan petitum *accessoir* dari petitum pokoknya, yaitu petitum Penggugat poin 4,5,6,7, maka oleh karena petitum Penggugat poin 4,5,6,7, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, telah ditolak, maka dengan demikian petitum Penggugat poin kesembilan sebagai petitum *accessoir*nya haruslah ditolak pula;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke -10 dalam gugatan Rekonvensi yaitu Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR mengenai *uitvoerbaar bij voorraad*, maka petitum Penggugat poin sepuluh haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke -11 dalam gugatan Rekonvensi yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum Penggugat dalam Rekonvensi poin sepuluh haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam 132a HIR/Pasal 157 R.Bg, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi PENGUGAT dengan Tergugat Konvensi TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2014 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-15122014-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Kabupaten Wonogiri tertanggal 31 Mei 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 279.000,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh kami Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ttd.

Donny, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Dony Mahendra Priyanggono, S.H

Perincian biaya : 41/Pdt.G/2023/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 14.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.120.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
JUMLAH	:	Rp 279.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48